

**PERSEPSI DAN ANTUSIASME WAJIB PAJAK
TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016
(Studi Empiris pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)**

NURUL MAZIDAH¹, MAMLU' ATUL CHOFIFAH², RAVICHA ARY DEWANTI³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
email: ¹mazidahnurul@gmail.com ²mamlumatul@gmail.com ³ravicha.nara@gmail.com

***Abstract: Perception and Enthusiasm of Taxpayers on Implementation of Tax Amnesty In Bojonegoro Regency of 2016 (Empirical Study on Taxpayers registered in KPP Pratama Bojonegoro).** To extract state revenues from the tax sector, real efforts are needed, one of the policies to consider is the enactment of tax amnesty or tax forgiveness. The purpose of this study is To determine the perception and enthusiasm of taxpayers about the application of Tax Amnesty in 2016 in Bojonegoro regency. Research on the perception and enthusiasm of taxpayers To the implementation of tax amnesty In Bojonegoro district in 2016 this is a qualitative research. The population in this study are all taxpayers of individuals or entities in the Bojonegoro region who have followed the Amnesty Tax at stage one to stage two. The sample selection method is random sampling. The results of this study indicate that taxpayers registered in KPP Pratama Bojonegoro very enthusiastic with the implementation of tax amnesty policy. Nevertheless, public perception regarding Tax amnesty also varies. Various forms of socialization have been done by KPP Pratama Bojonegoro but the direct socialization related to law No. 11 of 2016 is still less intense. Despite its implementation or implementation, this policy has a positive and beneficial impact on the country but this policy also has a negative side.*

Keywords: Perception, Taxpayers, Tax Amnesty.

Abstrak: Persepsi Dan Antusiasme Wajib Pajak Terhadap Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro). Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberlakukannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi dan antusias wajib pajak tentang penerapan Tax Amnesty tahun 2016 di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian persepsi dan antusiasme wajib pajak Terhadap implementasi tax amnesti Di kabupaten bojonegoro Tahun 2016 ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pemilihan sampel adalah *random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro sangat berantusias dengan diterapkannya kebijakan tax amnesty. Meski demikian persepsi masyarakat mengenai Tax amnesty juga beragam. Berbagai bentuk sosialisasi telah dilakukan oleh KPP Pratama Bojonegoro akan tetapi sosialisasi langsung terkait UU No 11 Tahun 2016 dirasa masih kurang intens. Meskipun dalam pelaksanaan atau penerapannya, kebijakan ini memiliki dampak positif dan sangat menguntungkan negara akan tetapi kebijakan ini juga ada sisi negatifnya.

Katakunci : Persepsi, Wajib pajak, Tax Amnesty

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Agung, 2007). Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula.

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberlakukannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984, tetapi pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Pada tahun 2016 ini, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty (pengampunan pajak) dengan tujuan untuk merepatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, lebih meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang

disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang, dan meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.

Pada tanggal 1 Juli 2016 peraturan ini disahkan tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak hari senin, 18 Juli 2016. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan, bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang berada di seluruh Indonesia maupun yang mempunyai usaha di luar negara Indonesia. Dan tidak terkecuali adalah di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Jika dilihat dari pelaksanaannya, implementasi kebijakan Tax Amnesty yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984 tidak efektif. Hal tersebut karena beberapa sebab, pertama kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Dan yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi tentang adanya peraturan Tax Amnesty. Karena peraturan tentang Tax Amnesty ini tidak diberlakukan setiap waktu atau secara terus menerus dalam perpajakan di Indonesia, sehingga masyarakat masih banyak yang kurang memahami secara mendalam tentang peraturan tersebut.

Sehingga jika pada tahun 2016 Tax Amnesti di berlakukan, maka diperlukan adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap wajib pajak diseluruh Indonesia dan khususnya di wilayah kabupaten Bojonegoro agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai Tax Amnesti dan dapat menarik minat atau antusiasme wajib pajak untuk mengikuti Tax Amnesti.

Dari ketiga permasalahan tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap antusiasme wajib pajak yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Bojonegoro untuk mengikuti Tax Amnesti tahun 2016. Selain itu persepsi dari masyarakat Bojonegoro antara yang satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda dengan adanya peraturan tentang Tax Amnesti tahun 2016. Dengan adanya permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui persepsi dan antusiasme masyarakat Bojonegoro dengan adanya Tax Amnesti tahun 2016. Sehingga penulis mengambil judul tentang **“Persepsi dan Antusiasme Wajib Pajak Terhadap Implementasi Tax Amnesti Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi wajib pajak tentang adanya Tax Amnesty 2016 di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana antusiasme wajib pajak tentang adanya Tax Amnesty 2016 (sampai dengan tahap 2) di Kabupaten Bojonegoro?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak tentang adanya Tax Amnesty 2016 di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui antusiasme wajib pajak tentang adanya Tax Amnesty 2016 (sampai dengan tahap 2) di Kabupaten Bojonegoro.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Persepsi

Menurut Slameto (2010:102) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Sedangkan menurut Purwodarminto (1990: 759), persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu.

Pengertian Antusiasme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antusias (kata sifat) mempunyai arti bergairah, bersemangat : ia sangat antusias menanggapi gagasan itu. Sehingga dapat diartikan bahwa antusiasme adalah ukuran mengenai semangat dan gairah terhadap suatu hal.

Dapat disimpulkan antusiasme dalam tax amnesty adalah seberapa besar tingkat gairah dan semangat dari masyarakat Bojonegoro untuk mengikuti dan mendaftar dalam program tersebut.

Tax Amnesti (Pengampunan Pajak)

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak :

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. membayar Uang Tebusan;
3. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;

4. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
6. mencabut permohonan:

- pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
- pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- keberatan;
- pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
- banding;
- gugatan; dan/atau
- peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016

2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Tarif Amnesti Pajak 2016 :

- Pengungkapan Harta Yang Berada Di Dalam Wilayah NKRI
PERIODE I : 2% sejak UU berlaku s.d. akhir bulan ke-3
PERIODE II : 3% Bulan ke-4 UU berlaku s.d. 31 Desember 2016
PERIODE III : 5% 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017
 - Pengungkapan Harta Yang Berada Di Luar Wilayah NKRI Jika Harta Tersebut Tidak Dialihkan Ke Dalam Negeri:
PERIODE I : 4% sejak UU berlaku s.d. akhir bulan ke-3
PERIODE II : 6% Bulan ke-4 UU berlaku s.d. 31 Desember 2016
PERIODE III : 10% 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017
 - Tarif Spesial : untuk WP yang mengalihkan dan menginvestasikan harta di luar negeri ke dalam Wilayah NKRI
PERIODE I : 2% sejak UU berlaku s.d. akhir bulan ke-3
PERIODE II : 3% Bulan ke-4 UU berlaku s.d. 31 Desember 2016
PERIODE III : 5% 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017
- Batas Waktu Pengalihan Harta Masuk Ke Wilayah NKRI
Penyampaian Surat Pernyataan sejak UU berlaku s.d. akhir bulan ke-3 = 31 Desember 2016
Penyampaian Surat Pernyataan Bulan ke-4 UU berlaku s.d. 31 Desember 2016 = 31 Desember 2016

Penyampaian Surat Pernyataan 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017 = 31 Maret 2017

- Tarif Khusus Omzet Pelaku Usaha Sampai Rp4,8m
Wajib Pajak dengan peredaran usaha s.d. Rp4,8 Miliar pada tahun pajak terakhir 0,5% Jika Harta Yang Diungkapkan Sampai Dengan Rp10 Miliar 2% Jika Harta Yang Diungkapkan Lebih Dari Rp10 Miliar
Sejak UU berlaku s.d. 31 Maret 2017
3 TAHUN jangka waktu minimal harta tambahan yang diungkapkan atau dialihkan masuk ke wilayah NKRI untuk tetap berada di wilayah NKRI

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi.

Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan

sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini.

Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian Tax Amnesty ini ditujukan tidak hanya kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki harta atau aset di luar negeri saja. Bagi Wajib Pajak dalam negeri juga boleh untuk mengikuti program Tax Amnesty ini apabila masih ada harta atau aset yang belum di laporkan dalam SPT Tahunannya sehingga tetap terdapat unsur keadilan.

Oleh karena itu tujuan dari Tax Amnesty berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty adalah:

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

Dengan demikian banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh apabila mengikuti program Tax amnesty ini.

Sedangkan disisi lain, pengampunan pajak juga mempunyai sisi negatif. Pengampunan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah berarti tidak adanya sanksi pidana pajak bagi para pengemplang pajak. Seperti yang sudah diketahui bahwa banyak para pengusaha menyimpan aset mereka diluar negeri dikarenakan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan bagi mereka. Kelonggaran pemerintah dalam

sanksi pidana pajak bagi para pengusaha nantinya akan menimbulkan kekecewaan bagi publik. Penegakan hukum dibidang pajak menjadi sorotan bagi masyarakat, dengan membayar tebusan kepada pemerintah orang-orang yang seharusnya terjerat pidana pajak akan mendapatkan pemutihan hukum. Opini publik tentu saja akan terbentuk bahwa pemerintah lebih mengistimewakan para pengusaha dalam penegakan hukum pajak. Selain hal tersebut unsur kepentingan juga menjadi bumbu dalam kebijakan pengampunan pajak, publik tentu saja masih ingat dengan kasus panama papers yang mencatat nama-nama orang kaya di Indonesia terkait penghidaran pajak Negara.

Implementasi Tax Amnesty

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70).

Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Walaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian persepsi dan antusiasme wajib pajak Terhadap implementasi tax amnesty Di kabupaten bojonegoro Tahun

2016 ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memang tidak diniatkan untuk digeneralisasikan yang berbeda dengan karakteristik penelitian kuantitatif (Darmayasa & Aneswari, 2015; Neuman, 2013). Menurut Creswell (2007:159) analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan penting, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Ketiga tahap analisis data tersebut adalah satu kesatuan yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi atau badan di wilayah Bojonegoro yang telah mengikuti Tax Amnesty pada tahap satu sampai dengan tahap dua. Metode pemilihan sampel adalah *random sampling* yaitu suatu cara pengambilan sampel dimana tiap unsur yg membentuk populasi diberi kesempatan yg sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel yang diambil adalah 7 wajib pajak yang terdiri dari 5 wajib pajak orang pribadi dan 2 wajib pajak badan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian secara langsung ke tempat penelitian dengan maksud memperoleh data primer. Data primer ini diperoleh dengan cara :

1. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung ke objek yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data yang terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menunjukan masalah yang telah di rumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian

Data yang dianalisis dikumpulkan dengan wawancara terhadap beberapa informan yang telah ditentukan. Informan bersumber dari pihak yang berhubungan langsung dengan kebijakan *tax amnesty*. Kami menetapkan informan bersumber dari Wajib Pajak Orang Perorangan, Wajib Pajak Badan (Lembaga) dan juga pegawai pajak KPP Pratama Bojonegoro. Selain wawancara, kami juga menganalisis data tentang jumlah WP yang telah mengikuti program Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro sejak bulan Juli 2016 sampai dengan 11 Januari 2017.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan antusias wajib pajak terhadap penerapan tax amnesty di Bojonegoro

Secara umum, sukses tidaknya suatu program atau kebijakan itu tergantung pada kuantitas yang berantusias pada program tersebut. Jika kuantitas yang merespon mencapai target maka bisa dikatakan program tersebut berhasil. Hal ini berlaku untuk kebijakan Amnesty Pajak yang telah di berlakukan Dirjen Pajak Indonesia sejak Juli 2016 lalu. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro menetapkan target 2.500 Wajib Pajak yang mengikuti program amnesty pajak yang di berlakukan Pemerintah ini. KPP Pratama Bojonegoro sendiri tidak asal menetapkan target, karena target yang ditetapkan telah disesuaikan dengan potensi daerah Bojonegoro.

Kuantitas wajib pajak yang mengikuti Program Tax Amnesty di KPP Pratama Bojonegoro tergolong fluktuatif setiap bulannya. Pada periode pertama bulan Juli wajib pajak yang mengikuti program TA ini hanya 1 wajib pajak saja, hal ini mungkin karena sosialisasi belum dilakukan secara maksimal dan wajib pajak belum mengetahui adanya program yang baru di mulai ini. pada bulan selanjutnya WP yang mengikuti TA mulai meningkat dan pada periode I terhitung 511 WP yang mengikuti program ini. pada periode II WP yang mengajukan permohonan Amnesti pajak sangat meningkat pesat yaitu 1.663 WP. Kuantitas yang mengajukan/mengikuti program tax amnesty sampai dengan Tahap ke II yaitu 2.480 WP. hal itu berarti target yang KPP Pratama Bojonegoro hampir tercapai, padahal program baru berjalan 2 Periode. Hal ini menandakan bahwa WP yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro sangat berantusias dengan penerapan program Tax Amnesty yang di adakan tahun 2016 ini. Meskipun minimnya pengetahuan tentang proses dan alur program, WP tetap berantusias untuk mengikuti TA berikut pernyataan :

“ Saya mengetahui TA dari sosialisasi sebuah instansi, bahwa TA adalah pengampunan pajak terutang tidak dikenai sanksi administrasi / denda dan tidak begitu paham dengan prosesnya akan tetapi saya karena saya pikir TA sangat perlu & penting untuk di ikuti ya saya langsung ke kantor pajak saja toh nanti disana kita bisa meminta bantuan dan penjelasan dari pegawai yang bertugas.” (informan 1)

Sosialisasi dan Pelatihan merupakan upaya penting dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Terkait kebijakan Tax Amnesty yang di atur UU nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan pajak masih banyak wajib pajak yang belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari KPP Pratama Bojonegoro. Informan 3 dan informan 5 mendapatkan sosialisasi terkait UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan pajak dengan di undang langsung datang ke KPP Pratama Bojonegoro. Informan 1 dan informan 2 menyatakan belum pernah mendapat sosialisasi secara langsung dari KPP, mereka mengetahui dari instansi pemerintah lainnya Sedangkan informan 4, informan 6 dan informan 7 mengetahui dari informasi yang di berikan oleh rekan yang telah mengikuti kebijakan tersebut.

1) Persepsi terhadap implementasi kebijakan tax amnesty di Bojonegoro

Kebijakan Tax amnesty awalnya memang menuai Pro dan kontra di masyarakat. Namun, penerapan kebijakan Pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan pajak tentunya memberikan banyak keuntungan untuk semua pihak, seperti keuntungan pemerintah, para pengembang dan tentunya para investor. Ketika kebijakan ini diberlakukan, tentunya pemerintah akan mendapatkan sejumlah keuntungan dan keuntungan terbesar adalah dapat

meningkatkan penghasilan pajak baru untuk pemerintah. Ini juga yang akan membuat pemerintah dapat membangun berbagai macam kebutuhan negara dengan lebih baik. dengan adanya kebijakan ini, pemerintah dapat memberikan berbagai keringanan untuk membangkitkan industri di Indonesia karena bisa menarik minat investor untuk berinvestasi.

Meski menuai pro dan kontra pada awalnya akan tetapi tidak bisa di pungkiri bahwa pemberlakuan kebijakan Tax amnesty tidak hanya memberi keuntungan besar pada negara, pengembang dan investor saja akan tetapi juga memberi keuntungan pada wajib pajak yang memiliki pajak terutang. Sebab, dengan mengikuti TA Wajib pajak yang memiliki pajak terutang akan dihapuskan dan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan akan tetapi membayar uang tebusan. Keuntungan ini di rasakan oleh Wajib pajak badan yang mengikuti kebijakan TA di periode kedua. “saya pikir kebijakan Tax amnesty sangat perlu & penting untuk di ikuti, karena sangat menguntungkan kita yang punya pajak terutang. Saya ikut program pemerintah (Tax amnesty) karena mendapat surat teguran telat melakukan pelaporan pajak pada tahun 2013, saya telat lapor itu tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, melainkan tidak tahu kalau ada batas waktu pelaporan SPT tahunannya. Saat saya datang ke kantor pajak dan konsultasi sebenarnya saya di kenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- akan tetapi karena saya ikut TA saya hanya perlu membayar uang tebusan sebesar Rp 57.000,- jadi kan sangat menguntungkan.” (informan 1).

Pernyataan tersebut juga sama halnya dengan pernyataan informan 5 “kebijakan Tax amnesty sangat di perlukan karena

misalkan kita yang seharusnya di kenakan denda administrasi per 1 tahunnya Rp 230.000.000,- dengan ikut Tax amnesty bisa berkurang/lebih ringan membayar uang tebusannya. Kalau tidak ada TA misal kita telat melaporkan SPT tahunan selama 3 tahun, berapa ratus juta yang harus kita bayar? Benar – benar akan sangat memberatkan kita”.

Keuntungan mengikuti kebijakan Tax amnesty ini sangat banyak. Selain tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan serta penghapusan pajak yang seharusnya terutang wajib pajak juga akan mendapatkan manfaat berupa tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Ada juga wajib pajak yang mengikuti kebijakan Tax amnesty karena tujuan tersebut.

“alasan saya mengikuti kebijakan Tax amnesty ini adalah agar tidak dilakukan pemeriksaan pada laporan tahun-tahun lalu. Hal ini bukan karena laporan pada lembaga saya ada kesalahan atau manipulasi atau apapun itu. Memang pyur karena tidak ingin saja laporan akan di otak-atik, pasti akan ribet dan semua berkas yang tertata rapi harus dibongkar karena ada pemeriksaan dari pihak pajak “. (informan 2). Alasan serupa juga dinyatakan oleh informan 6 “saya mengikuti Tax amnesty itu karena biar tidak ada pemeriksaan laporan yang lalu dikemudian hari, karena pastinya jika ada pemeriksaan di kemudian hari pasti akan sangat ribet dan apabila mungkin ada kesalahan yang tidak disengaja ngurusnya juga ribet”.

Dari pernyataan tersebut bisa dikatakan bahwa wajib pajak memanfaatkan kebijakan tax amnesty dengan baik, meski dengan mengikuti kebijakan Tax Amnesty terkesan bahwa wajib pajak tidak taat bayar di tahun sebelumnya atau memiliki

kesalahan seperti terlambat melaporkan SPT tahunan. Namun, sudah bisa dikatakan awal yang baik karena mau mengungkapkan harta yang belum diungkapkan atau dilaporkan ke kantor pajak. Uang tebusan yang dikenakan juga bisa lebih ringan di bandingkan denda reguler yang seharusnya jauh lebih memberatkan wajib pajak yang sebelumnya lalai atau tidak taat membayar pajak. Penerapan tax amnesty juga bisa berdampak positif seperti meningkatkan ketaatan dan kejujuran wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang dimilikinya karena merasa bahwa memang sudah seharusnya dilaporkan seperti pernyataan berikut.

“ Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menambah peningkatan pendapatan pajak pemerintah. Nah, yang namanya membayar pajak itu adalah peraturan dan peraturan itu harus di ikuti sesuai prosedur yang berlaku. Saya memiliki mobil yang belum dilaporkan atau diungkap bahasa pajaknya, pas mau saya laporkan kebetulan ada TA ya saya ikut TA karena bagi saya pengungkapan harta sudah kewajiban dan tidak ada yang perlu di tutup-tutupi dan proses mengurus TA juga praktis, kita juga bisa konsultasi langsung ke petugas pajaknya” (informan 3).

Seperti yang sudah di bahas diawal bahwa penerapan kebijakan Tax amnesty pada awalnya menuai pro kan kontra. Ada yang setuju dan ada juga yang kurang setuju. Dengan di berlakukannya kebijakan ini selain memberi keuntungan juga memiliki kekurangan. Kerugian atau kekurangan yang dimaksud adalah pengampunan pajak di khawatirkan tidak berjalan secara konsisten. Selain itu, pengampunan pajak hanya beri karpet merah bagi para koruptor. Dan juga dengan

di terapkannya TA dianggap mencederai asas keadilan. Pengampunan pajak dianggap mencederai keadilan karena bagi masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak, apalagi pada tahun 1964 dan 1984 pengampunan pajak berjalan tidak efektif karena minimnya ketersediaan data perpajakan. (kompasiana, 9 sep 2016, 16:14:52). Tidak ada lengkapnya basis data perpajakan membuka kemungkinan besar petugas pajak untuk mendeteksi kekayaan yang tak dilaporkan pada umumnya berada di luar negeri sehingga benar – benar jauh dari jangkauan petugas pajak.

Pengampunan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah berarti tidak adanya sanksi pidana pajak bagi para pengemplang pajak. Seperti yang sudah diketahui bahwa banyak para pengusaha menyimpan aset mereka diluar negeri dikarenakan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan bagi mereka. Kelonggaran pemerintah dalam sanksi pidana pajak bagi para pengusaha nantinya akan menimbulkan kekecewaan bagi publik. Penegakan hukum dibidang pajak menjadi sorotan bagi masyarakat, dengan membayar tebusan kepada pemerintah orang-orang yang seharusnya terjerat pidana pajak akan mendapatkan pemutihan hukum. Ada juga yang berpendapat bahwa penerapan tax amnesty ini sedikit banyak membuat para wajib pajak yang taat menjadi sedikit malas dan enggan membayar pajak.

Tidak sedikit juga masyarakat menilai bahwa tarif pajak yang selama ini ditetapkan cukup membebani wajib pajak badan khususnya. Sebab menurut mereka tarif yang di tetapkan terlalu besar dan di rasa tidak adil apalagi mereka yang termasuk golongan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM seakan terus ditekan dan perusahaan besar tidak di perlakukan hal yang sama. Besar harapan mereka agar

tarif pajak disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau pendapatan mereka.

2) Persepsi pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty ditinjau dari pihak Fiskus

pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberlakukannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Meski penerapan kebijakan tax amnesty bukan yang pertama kalinya akan tetapi sangat memerlukan sosialisasi agar dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak yang akan dijadikan sasaran sebagai target penerimaan pajak. Berikut ini adalah berbagai bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh fiskus terkait UU Nomor 11 tahun 2016.

“Kami telah mensosialisasikan kebijakan ini yang pertama lewat media radio dan media cetak. Kami memasang banner dalam ukuran besar di beberapa tempat yang kiranya strategis, didepan KPP Pratama Bojonegoro ada banner tax amnesty yang sangat besar dan pastinya terlihat sangat jelas dan para masyarakat yang lewat bisa membaca dengan sangat jelas. Dan juga ditempat strategis seperti bank unit yang ada di desa – desa dan perempatan jalan – jalan yang ramai. Selain itu juga memasang iklan di radio. Yang kedua sosialisasi secara langsung yaitu kami mengundang para wajib pajak KPP Pratama bojonegoro untuk mengikuti sosialisasi bertemakan tax amnesty. dan kami juga ada tim khusus sekitar 40 orang untuk menyukseskan kebijakan ini. pelaksanaan TA juga mudah dan praktis”

Dari pernyataan yang disampaikan fiskus terkait dengan kegiatan sosialisasi, mereka telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai usaha telah di tempuh agar kabijakan tax amnesty ini bisa tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat khususnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro.

Menurut fikus, pelaksanaan tax amnesty 2016 di Bojonegoro sudah cukup optimal. Antusias wajib pajak juga cukup tinggi dalam memanfaatkan kebijakan ni. Meski wajib pajak sudah pernah mendapatkan sosialisasi akan tetapi masih banyak juga yang belum sepenuhnya mengerti dan paham mengenai hal tersebut.

Untuk proses pengurusan TA tergolong mudah dan praktis karena wajib pajak hanya perlu menyerahkan 4 dokumen saja dan untuk prosesnya atau waktu meneliti dokumennya juga tidak lama, 1 hari sudah bisa selesai. Wajib pajak juga bisa di dampingi oleh rekannya saat masuk di ruang pengurusan TA dan penyerahan surat bisa di wakilkkan. Jadi hal itu bisa lebih mempermudah wajib pajak dalam pengurusan kebijakan ini. Meski uang tebusan tidak bisa di angsur atau di utangkan, akan tetapi prosedur tax amnesty bisa dikatakan tidak memberatkan karena wajib pajak bebas mengira – ngira nilai wajarnya. Jika uang maka senilai uangnya dan jika harta dinilai sesuai taksiran harga sekarang yang penting tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Uang tebusan juga jauh lebih ringan jika dibandingkan denda regulernya.

Mengenai pro dan kontra yang terjadi, tentunya setiap wajib pajak harus menilai secara bijak keuntungan dan kerugian yang ada, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk negara. Sebab, sekilas memang terkesan pajak hanya untuk

keuntungan pemerintah saja akan tetapi sebenarnya itu untuk kebaikan bersama karena masyarakat juga akan merasakan dampak positifnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

KESIMPULAN

Masyarakat selaku wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro mayoritas sudah mengetahui apa itu tax amnesty, akan tetapi hanya sekedar tau dan wajib pajak baru mengerti dan paham setelah datang ke kantor pajak dan konsultasi mengenai kebijakan yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2016. Antusias wajib pajak sangat baik, dilihat dari target KPP pratama bojonegoro sebanyak 2.500 wajib pajak dan pada tahap kedua pelaksanaan kebijakan ini target sudah hampir tercapai yaitu 2.480 wajib pajak yang telah mengajukan permohonan tax amnesty. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro memiliki persepsi yang positif pada kebijakan tax amnesty dan memanfaatkan dengan cukup baik. Berbagai bentuk sosialisasi terkait kebijakan ini telah dilakukan oleh fiskus, akan tetapi intensitas sosialisasi secara langsung tampaknya masih kurang. Akan lebih baik pihak fiskus bekerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga yang menaungi UMKM yang mengadakan sosialisasi dan menjadi narasumbernya langsung dalam sosialisasi tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat selaku wajib pajak merasa lebih dekat dengan pajak dan kesadaran akan taat membayar pajak lebih meningkat serta meminimalkan persepsi negatif masyarakat. Besar harapan wajib pajak agar pajak yang telah dipungut dari mereka bisa di alokasikan dengan baik dan keadilan bisa di tegakkan sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

- Belajar Psikologi. “Pengertian Persepsi Menurut Ahli.” <http://belajarpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-ahli/> (diakses tanggal 15 januari 2017)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/antusias> (diakses tanggal 15 januari 2017)
- DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN. “Amnesti Pajak.” <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak> (diakses tanggal 15 Januari 2017)
- DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN. “Uang Tebusan.” <http://www.pajak.go.id/faq-amnesti/uang-tebusan> (diakses pada tanggal 15 Januari 2017)
- Egie. “Sisi Positif dan Negatif *Tax Amnesty*.” <http://analisisberitaterkini.blogspot.co.id/2016/08/sisi-positif-dan-negatif-tax-amnesty.html> (diakses tanggal 15 Januari 2017)
- JASA KONSULTAN PAJAK BAF CONSULTING. “Pro dan kontra mengenai pengampunan pajak.” <https://blogkonsultanpajak.com/tax-amnesty-pro-dan-kontra-mengenai-uu-pengampunan-pajak.html> (dikses tanggal 8 Februari 2017)
- Lestari, dwi fitri. “ Tax amnesty : dilema Pro dan kontra”. http://m.kompasiana.com/dfitrl/tax-amnesty-dilema-pro-dan-kontra_57e3b772f97a61a018d3dbac (diakses tanggal 8 Februari 2017).